



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 77/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 77/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tri Prasetyo Putra Mumpuni

PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yusuf Shamawarmansyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 April 2026, Pukul 13.29 – 13.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 77/PUU-XXIV/2026:**

Tri Prasetio Putra Mumpuni

B. Pemohon Permohonan Nomor 80/PUU-XXIV/2026:

Yusuf Shamawarmansyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]**

Kita buka persidangan untuk dua Permohonan. Persidangan untuk dua Permohonan, yang pertama Nomor 77 dan yang kedua Nomor 80, semuanya di Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 77 dulu, silakan!

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 77/PUU-XXIV/2026: TRI PRASETIO PUTRA MUMPUNI [01:01]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Perkenalkan, saya Tri Prasetio Putra Mumpuni, Pemohon 77, hadir sendiri Prinsipal. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik.
Nomor 80?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [01:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir sebagai Prinsipal dalam Perkara 80, saya sendiri atas nama Yusuf Shamawarmansyah. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini mendengar atau menerima penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan dari dua Pemohon.

Oleh karena itu, supaya disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, selebihnya tidak perlu disampaikan lagi karena sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya. Nanti ditutup dengan Petitumnya kalau akan dibacakan kembali sepanjang ada perubahan. Kalau yang tidak ada perubahan juga tidak dibaca kembali, tidak apa-apa.

Dipersilakan Nomor 77 terlebih dahulu!

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 77/PUU-XXIV/2026: TRI PRASETIO PUTRA MUMPUNI [02:02]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan pokok-pokok Perbaikan pada Perkara 77/PUU Tahun 2026.

Yang pertama, Pemohon melakukan penyempurnaan pada identifikasi dan perumusan norma yang diuji. Perbaikan Permohonan diawali dengan penegasan kembali norma yang dimohonkan pengujian secara tepat di beberapa aspek maupun sistematika perundang-undangan dan itu dilakukan perbaikan, termasuk ayat, frasa, dan konstruksi kalimat yang kemarin sempat terdapat kesalahan. Selain itu, kami juga kembali memperbaiki secara eksplisit, apakah pengujian ... pengujian ini masuk ke ranah formil, atau materiil, serta kerugian konstitusional Pemohon yang ditimbulkan akibat keberlakuan norma tersebut.

Lalu yang kedua, Pemohon juga melakukan penguatan dalam Legal Standing. Bahwa Legal Standing perlu Pemohon perluas mengacu pada konstruksi yang telah dibangun dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai lima syarat, yaitu adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lalu ada hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji, dan kerugian itu bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya potensial. Dan Pemohon juga perlu menegaskan bahwa posisi ini sesuai dengan warga negara yang memiliki hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 1945.

Lalu, Pemohon juga menambahkan yurisprudensi, seperti yang disarankan Mulia Majelis Hakim dalam Permohonan perkara. Dan Pemohon juga melakukan perbaikan dalam perbandingan-perbandingan, lebih apple to apple, seperti saran Mahkamah pada saat sidang pertama. Yang kami lakukan, yang diperbandingkan bukan sekadar masalah jabatan publik secara umum, tapi juga memperbandingkan dengan kepolisian-kepolisian atau institusi penegak hukum di negara-negara lain dengan sistem predensial[*sic!*] atau sistem hukum yang sebanding dengan Indonesia.

Lalu, kami juga melakukan perbaikan pada posita-posita dan petitum-petitum, dimana menyangkut kerangka konstitusional negara hukum kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, problematika ketidak ... ketiadaan dan ketidakjelasan pembatasan masa jabatan, dan dampak konstitusional terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Lalu, kami juga menambahkan argumentasi tentang risiko penyalahgunaan kekuasaan. Masa jabatan yang terlalu panjang dalam jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan jabatan strategis penegakan hukum berpotensi menciptakan relasi patronasi yang mengakar, menguatnya loyalitas personal dibanding loyalitas institusional, dan mengurangi independensi struktural juga memperlambat mekanisme kontrol internal.

Dan kami juga menambahkan argumentasi tentang efektivitas tata kelola inkonstitusional kepemimpinan yang terlalu lama dalam satu figur dapat menimbulkan stagnansi kelembagaan dan resistensi terhadap reformasi internal. Dari sudut pandang good governance, rotasi kepemimpinan yang tidak teratur dan tidak periodik itu menghambat regenerasi gagasan dan peningkatan ... tidak adanya peningkatan profesionalisme dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lalu, seperti tadi dibilang, Yang Mulia. Bahwa ada perbaikan petitem seperti yang disarankan Yang Mulia pada sidang pertama. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi filosofis juga yuridis, dan serta perbandingan hukum yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan ini, demi tegaknya prinsip negara hukum demokrasi konstitusional dan pembatasan kekuasaan, limitation of government, juga supremasi sipil, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mengatur secara tegas masa jabatan Kapolri'.

Lalu, yang ketiga. Menyatakan bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah konsti ... tidak ... adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa 'masa jabatan Kapolri dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan yang tegas, teratur, dan berbasis pada periode tetap, serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat'.

Yang keempat. Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pengaturan masa jabatan Kapolri dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dengan menetapkan batas yang tegas, akuntabel, dan transparan.

Lalu, menyatakan bahwa dalam hal pembentukan undang-undang tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut, maka masa jabatan Kapolri berlaku paling lama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun masa jabatan, dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [07:59]

Baik. Terima kasih.
Untuk 80, silakan!

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026: YUSUF SHAWARMANSYAH [08:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Berkaitan dengan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia, secara garis besar ada dua hal yang kami koreksi berdasarkan penasihatan-penasihatan yang diberikan di persidangan sebelumnya, Yang Mulia.

Yang pertama berkaitan dengan formil permohonan, Yang Mulia. Kami sudah cantumkan angka romawi untuk setiap bab besarnya, Yang Mulia, sebagaimana dinasihatkan.

Kemudian untuk di bagian Petitum, Yang Mulia, kami sudah perbaiki dari yang sebelumnya 308 angka 1, kami perbaiki jadi 308 ayat (1), Yang Mulia, agar konsisten.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, terkait substansi daripada permohonan sendiri, Yang Mulia. Untuk penasihatan terkait pertajaman Legal Standing, Yang Mulia, ada sedikit perubahan di halaman 6, Yang Mulia, paragraf terakhir. Kami izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, ada tiga tambahan paragraf di halaman 8, Yang Mulia. Kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berpotensi menjadi pelapor dalam suatu dugaan tindak pidana pada dasarnya memiliki persamaan mendasar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penegakan hukum pidana. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, serta hakim sebagai pihak yang memutus perkara pada dasarnya juga harus terlebih dahulu

menentukan, apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana ataukah tidak.

Bahwa oleh karena itu, apabila Kedudukan Hukum Pemohon sebagai pelapor ditolak dengan alasan bahwa peristiwa yang dipersoalkan belum terjadi secara aktual, maka secara logis alasan yang sama juga akan berimplikasi terhadap aparat penegak hukum lainnya yang pada kenyataannya juga harus melakukan penilaian hukum terlebih dahulu terhadap suatu norma sebelum memutuskan untuk menyidik, sebelum memutuskan untuk menuntut, atau sebelum memutuskan seseorang bersalah.

Bahwa apabila ketidakpastian tersebut dibiarkan dengan alasan menunggu sampai suatu peristiwa tersebut secara aktual, maka yang demikian justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam penegakan hukum. Hal ini karena dalam keadaan peristiwa tersebut benar-benar terjadi, pelaku berpotensi melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan mendalilkan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Alasan-Alasan Permohonan Pemohon.

Dengan demikian, menunda pengujian konstitusionalitas norma tersebut sampai terjadinya peristiwa konkret justru berpotensi menimbulkan keadaan dimana suatu perbuatan yang secara nyata membahayakan keselamatan manusia tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana, mengingat hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

Kemudian yang selanjutnya, Yang Mulia, untuk Alasan-Alasan Permohonan. Menanggapi penasihatan-penasihatan yang diberikan di sidang sebelumnya, Yang Mulia, kami tambahkan di halaman 14, Yang Mulia. Nomor 22 sampai dengan 25, kami uraikan, Yang Mulia.

Bahwa, Yang Mulia, Pemohon pada dasarnya, Yang Mulia, sepakat dengan argumentasi yang menyatakan bahwa konsep membahayakan keamanan umum merupakan genus yang mencakup membahayakan keamanan perorangan. Sehingga, setiap tindakan yang membahayakan keamanan umum tentu secara pasti otomatis membahayakan keamanan perorangan dan tidak sebaliknya. Tindakan yang hanya membahayakan keamanan perorangan belum tentu membahayakan keamanan umum. Namun, karena alasan yang demikian itulah, Yang Mulia, Pemohon menguji norma a quo. Yang Mulia, Pemohon membayangkan, Yang Mulia, apabila seseorang melakukan tindakan yang membahayakan keamanan perorangan, apakah orang tersebut dapat dipidana dengan norma yang melarang membahayakan keamanan umum? Pemohon membandingkan norma a quo dengan delik terorisme dalam kejahatan khusus, Yang Mulia.

Kita tahu bersama, Yang Mulia. Bahwa delik terorisme dalam kejahatan khusus mensyaratkan hilangnya nyawa secara massal dalam rumusan deliknya. Hal itu menjadikan delik terorisme menjadi genus dari tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara individu. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara individu tentu tidak dapat dipidana dengan delik terorisme karena delik terorisme mensyaratkan hilangnya nyawa secara massal dalam rumusan deliknya.

Kembali ke dalam norma a quo, Yang Mulia. Norma a quo mensyaratkan hilangnya nyawa secara ... kami minta maaf, Yang Mulia, norma a quo mensyaratkan membayarkan nyawa secara umum dalam rumusan deliknya, layaknya delik terorisme mensyaratkan hilangnya nyawa secara massal dalam rumusan deliknya. Sehingga, seseorang yang melakukan tindakan membahayakan ... seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan membahayakan nyawa secara perorangan tentu tidak dapat dipidana dengan norma a quo layaknya seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dipidana dengan delik yang melarang tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara massal layaknya delik terorisme.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Untuk poin 26 sampai dengan 30, Yang Mulia. Kami tidak sependapat, Yang Mulia, dengan argumentasi yang menyatakan bahwa Pasal 308 ayat (2) dan Pasal 308 ayat (3) telah mengkaver atau merefleksikan larangan terhadap tindakan membahayakan ... tindakan yang mengakibatkan membahayakan nyawa secara perorangan. Karena yang demikian itu, Yang Mulia, akan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam studi logika dan penalaran hukum. Dalam studi logika dan penalaran hukum, Yang Mulia, dikenal satu prinsip argumentum per analogiam, argumentum a minori ad maius yang berarti sesuatu yang dilarang dalam kadar minimalnya tentu secara otomatis dilarang dalam kadar yang lebih tinggi dan tidak sebaliknya.

Untuk menjelaskan prinsip tersebut, Yang Mulia, kami mengemukakan satu contoh yang masyhur kita temui dalam metodologi hukum Islam atau ushul fiqih, Yang Mulia. Contoh yang sering diulang-ulang dalam literatur tersebut. Dalam metodologi hukum Islam, ketika menjelaskan tentang prinsip a minori ad maius ini, Yang Mulia, para serjanawan Islam menjelaskan bahwa ketika di dalam kitab suci dijelaskan secara eksplisit larangan berkata "ah" kepada kedua orang tua, larangan tersebut secara otomatis mencakup pula larangan melukai apalagi membunuh kedua orang tua dan tidak sebaliknya.

Andaikata yang dirumuskan dalam kitab suci adalah larangan melukai atau membunuh keduanya, maka hal tersebut tidak menjadikan larangan berkata ... tidak otomatis menjadikan berkata "ah" kepada kedua orang tua sebagai tindakan durhaka kepada keduanya berdasarkan prinsip *a minori ad maius*.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan permohonan yang kami lakukan ... yang kami perbaiki.

9. KETUA: SUHARTOYO [15:12]

Ya. Petitemnya enggak dibacakan lagi?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026: YUSUF SHAWARMANSYAH [15:14]

Oh, boleh. Untuk Petitem tidak ada perubahan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [15:18]

Ya, mau dibacakan lagi, tidak?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026: YUSUF SHAWARMANSYAH [15:20]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk membahayakan nyawa perorangan'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [16:02]

Baik. Kemudian, untuk bukti yang diajukan oleh Pemohon 77, Bukti P-1 sampai dengan P-10, betul, ya?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 77/PUU-XXIV/2026: TRI PRASETIO PUTRA MUMPUNI [16:11]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [16:12]

Kemudian, Pemohon 80, P-1 sampai dengan P-6, betul?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [16:16]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [16:17]

Baik, sudah diverifikasi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, dari Majelis Hakim sudah cukup. Kemudian, dari Pemohon 77 dan 80, seperti biasa, kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Para Pemohon tinggal menunggu perkembangan Permohonan ini. Apakah nanti perlu disidangkan dengan sidang lanjutan, mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh MK ataukah sudah bisa diputus tanpa sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan persidangan.

Baik, terima kasih, untuk Para Pemohon 77 dan 80. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 1 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

